



PUTUSAN

Nomor 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 30 Agustus 2021, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 November 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

halaman 1 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1704/96/XI/2006 tanggal 07 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selama 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK, umur 14 tahun. Sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja, ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja, Tergugat justru marah dan diam;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang syah, akan tetapi sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Sehingga, sampai dibuatnya Gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 1 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi bahkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang

halaman 2 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327086108840063 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704/96/XI/2006, tanggal 07 November 2006 (bukti P.2).

halaman 3 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor : 474.2/I/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021
(bukti P.3)

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI I.**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat.
- bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 1 bulan.
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
- bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

2. Saksi Kedua : **SAKSI II.**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat.
- bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 1 bulan.

halaman 4 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
- bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 1 bulan dimana selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

halaman 5 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan P.3 Asli Surat Keterangan, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327086108840063, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1704/96/XI/2006, tanggal 07 November 2006, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 November 2006, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 474.2/I/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021, membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkannya Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya selama 6 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

halaman 6 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 1 bulan dimana selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 November 2006.
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 1 bulan.

halaman 7 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, dimana Tergugat bersikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak

halaman 8 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 251 berbunyi :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطبيقها بآئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

halaman 9 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Karyadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs H. Nuril Huda, M.H.** dan **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Karyadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs H. Nuril Huda, M.H.

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H

Panitera Pengganti,

Asngadi, S.H.

halaman 10 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	370.000,00

halaman 11 dari 11, Put. No. 2667/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)